



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR 49 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2024

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

23. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
24. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 3);
25. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 Nomor 6);
26. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 23);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2024.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Pidie Jaya, dan Lembaga Daerah/Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Pidie Jaya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan qanun.
10. Penerimaan Kabupaten adalah uang yang masuk ke kas Kabupaten.
11. Pengeluaran Kabupaten adalah uang yang keluar dari kas Kabupaten.
12. Pendapatan Kabupaten adalah semua hak Kabupaten yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Kabupaten untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Kabupaten guna mendanai kebutuhan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

14. Dana..

14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Kabupaten dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Kabupaten.
15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Kabupaten penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Kabupaten untuk mendanai kebutuhan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Kabupaten tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
18. Belanja Kabupaten adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Pinjaman Kabupaten adalah semua transaksi yang mengakibatkan Kabupaten menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Kabupaten tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
21. Utang Kabupaten yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten dan/atau kewajiban Pemerintah Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Pemberian Pinjaman Kabupaten adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Kabupaten lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.



23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Kabupaten yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

#### Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan kabupaten, belanja kabupaten, dan pembiayaan kabupaten.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan Kabupaten Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.928.608.793.820,- (sembilan ratus dua puluh delapan milyar enam ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan Rp 115.368.353.000,- (seratus lima belas milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.865.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.223.353.000,- (delapan milyar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

(5) Lain-lain..

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 96.580.000.000,- (sembilan puluh enam milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan Rp 7.865.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Restoran;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. Pajak Penerangan Jalan;
  - d. Pajak Sarang Burung Walet; dan
  - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- (7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak..

- a. Pajak rumah makan dan sejenisnya; dan
  - b. Pajak kafetaria dan sejenisnya.
- (2) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/ Megatron; dan
  - b. Pajak Reklame Kain.
- (2) Pajak reklame papan/*Billboard*/videotron/ megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas :
- a. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas :
- a. Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Pajak Pasir dan Kerikil;
  - b. Pajak Tanah Liat; dan
  - c. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Pajak tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f sebesar Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas :
  - a. PBBP2.
- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g sebesar Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas :
  - a. BPHTB-pemindahan hak.
- (2) BPHTB-Pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan Rp. 8.223.353.000,- (delapan milyar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan

c. Retribusi...

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.553.587.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.419.766.000,- (lima milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 2.553.587.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
  - f. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.822.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 142.480.000 (seratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
- (6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah).
- (7) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 176.107.000 (seratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 5.419.766.000,- (lima milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
  - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 3.080.000.000,- (tiga milyar delapan puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.854.266.000 (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (4) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- (5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar Rp. 365.500.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan Rp 2.700.000.000 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

(2) Bagian...

- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.700.000.000 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan Rp 96.580.000.000,- (sembilan puluh enam milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- Jasa Giro;
  - Pendapatan dari Pengembalian;
  - Pendapatan BLUD; dan
  - Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.2.480.000.000 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah).
- (5) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 800.980.711.865,- (delapan ratus milyar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 778.145.256.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

(3) Pendapatan...



- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.835.455.865,- (dua puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 778.145.256.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- Dana Perimbangan;
  - Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur; dan
  - Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 579.148.610.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan milyar seratus empat puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 35.247.937.000 (tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 163.748.709.000,- (seratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 579.148.610.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan milyar seratus empat puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- Dana Transfer Umum- DBH;
  - Dana Transfer Umum- DAU;
  - Dana Transfer Khusus- DAK Fisik; dan
  - Dana Transfer Khusus- DAK Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum- DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.223.797.000,- (empat belas milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

(3) Dana...



- (3) Dana Transfer Umum- DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 434.960.579.000,- (empat ratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus- DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 53.100.089.000,- (lima puluh tiga milyar seratus juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus- DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 76.864.145.000,- (tujuh puluh enam milyar delapan ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 35.247.937.000 (tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh.
- (2) Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.247.937.000 (tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 163.748.709.000,- (seratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Dana Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 163.748.709.000,- (seratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.835.455.865,- (dua puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 22.835.455.865,- (dua puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 22.835.455.865,- (dua puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 22.835.455.865,- (dua puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 12.259.728.955,- (dua belas milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.259.728.955,- (dua belas milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

## Pasal 27

Anggaran belanja kabupaten tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.927.508.793.820,- (sembilan ratus dua puluh tujuh milyar lima ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

## Pasal 28

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp 611.314.783.724,- (enam ratus sebelas milyar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 306.772.908.274,- (tiga ratus enam milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 264.865.551.200,- (dua ratus enam puluh empat milyar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (Nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (Nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 33.055.824.250,- (tiga puluh tiga milyar lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

(7) Belanja...

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 6.620.500.000,- (enam milyar enam ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 306.772.908.274,- (tiga ratus enam milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - Belanja Gaji dan Tunjangan DPRK;
  - Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
  - Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRK serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 230.274.222.811,- (dua ratus tiga puluh milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sebelas rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.290.680.000,- (dua puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 38.836.710.675,- (tiga puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.889.731.461,- (delapan milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 170.683.327 (seratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRK serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 310.880.000 (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 230.274.222.811,- (dua ratus tiga puluh milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sebelas rupiah ), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 169.126.162.720,- (seratus enam puluh sembilan milyar seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.945.302.010,- (tujuh belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua ribu sepuluh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.605.873.190,- (lima milyar enam ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.466.232.400,- (dua belas milyar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.484.690.575,- (dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

(7) Belanja..

- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 11.591.040.239,- (sebelas milyar lima ratus sembilan puluh satu juta empat puluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 243.562.180,- (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.370.665,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 9.105.988.832,- (sembilan milyar seratus lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.290.680.000,- (dua puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.133.000.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh tiga juta rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah).

(4) Tambahan...

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 24.727.680.000,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 32

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 38.836.710.675,- (tiga puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - f. Belanja Honorarium; dan
  - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 437.846.675 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 34.646.661.000,- (tiga puluh empat milyar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.377.325.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

(6) Belanja.. 

- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.093.500.000,- (satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 982.208.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 169.170.000,- (seratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

### Pasal 33

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.889.731.461,- (delapan milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Uang Representasi DPRK;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRK;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRK;
  - d. Belanja Uang Paket DPRK;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRK;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRK;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRK;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRK;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRK;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRK;
  - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRK;
  - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK;
  - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRK; dan
  - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRK.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 575.578.500 (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 52.645.845 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

(4) Belanja...



- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 75.863.571 (tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 56.154.000 (lima puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 814.233.000 (delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 96.556.950 (sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 18.544.050 (delapan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.890.000.000 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 472.500.000 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 47.625.598 (empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 19.947 (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.944.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 2.640.000.000 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 206.010.000 (dua ratus enam juta sepuluh ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 170.683.327 (seratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.965.000 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.835.100 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.280.000 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.313.816 (delapan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 288.263 (dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.148,- (seribu seratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 35

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRK serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.310.880.000 (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRK; dan
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

(2) Belanja...

- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.880.000 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 264.865.551.200,- (dua ratus enam puluh empat milyar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 87.473.716.031,- (delapan puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.342.982.368,- (lima puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.746.674.893,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.366.213.229,- (empat belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).

(6) Belanja..

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 634.457.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 14.006.855.750,- (empat belas milyar enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 9.005.735.000,- (sembilan milyar lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 82.288.916.929,- (delapan puluh dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 37

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 87.473.716.031,- (delapan puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
  - b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 87.449.211.031,- (delapan puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sebelas ribu tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.505.000,- (dua puluh empat juta lima ratus lima ribu).

#### Pasal 38

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.342.982.368,- (lima puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;

c. Belanja...

- c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - e. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - i. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.552.726.450,- (lima puluh milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
  - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 269.811.918,- (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).
  - (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 529.771.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
  - (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 342.443.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
  - (6) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
  - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah).
  - (9) Belanja Jasa Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.008.880.000,- (satu milyar delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - (10) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima ribu rupiah).

#### Pasal 39

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.746.674.893,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.022.470.240,- (dua milyar dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.014.699.653,- (satu milyar empat belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 709.505.000,- (tujuh ratus sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah).

#### Pasal 40

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.366.213.229,- (empat belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.366.213.229,- (empat belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 41

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 634.457.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan

b. Belanja...

- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 315.100.000,- (tiga ratus lima belas juta seratus ribu rupiah).
  - (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 319.357.000,- (tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 42

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.006.855.750,- (empat belas milyar enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS
  - b. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD; dan
  - c. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.070.473.000,- (tiga belas milyar tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 613.282.750,- (enam ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 323.100.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

#### Pasal 43

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 9.005.735.000,- (sembilan milyar lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.005.735.000,- (sembilan milyar lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 82.288.916.929,- (delapan puluh dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - b. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 82.288.916.929,- (delapan puluh dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 33.055.824.250,- (tiga puluh tiga milyar lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
  - c. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.529.058.400,- (dua puluh delapan milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 574.305.850,- (lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.952.460.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).



#### Pasal 46

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.529.058.400,- (dua puluh delapan milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.529.058.400,- (dua puluh delapan milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 47

- (1) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 574.305.850 (lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 574.305.850 (lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 48

- (1) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.952.460.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOS;
  - b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD; dan
  - c. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Hibah Dana BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.602.560.000,- (satu milyar enam ratus dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

(3) Belanja...

- (3) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.764.640.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 517.500.000,- (lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 49

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 6.620.500.000,- (enam milyar enam ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.245.500.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 50

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.245.500.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

(2) Belanja...

- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.245.500.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.
  - b. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya);
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp 103.498.480.556,- (seratus tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,- (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.765.078.699,- (lima belas milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 27.140.747.897,- (dua puluh tujuh milyar seratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 57.750.195.910,- (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.842.458.050,- (dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima puluh rupiah).

#### Pasal 55

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,- (nol rupiah),

#### Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.765.078.699,- (lima belas milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja...

- a. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - b. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - c. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - d. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - e. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - f. Belanja Modal Komputer;
  - g. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
  - h. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
  - i. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.464.174.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
  - (3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.346.750.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (4) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
  - (5) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 119.639.000,- (seratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
  - (6) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.717.236.428,- (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
  - (7) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 130.340.000,- (seratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
  - (8) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.201.500.000,- (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - (9) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 1.548.356.200,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).
  - (10) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 7.211.083.071,- (tujuh milyar dua ratus sebelas juta delapan puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah).

#### Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.464.174.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.464.174.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 1.346.750.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kantor; dan
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.218.750.000,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Studio.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 119.639.000,- (seratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja..

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 115.639.000,- (seratus lima belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
  - (3) Belanja Modal Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta dua ratus rupiah).

#### Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.717.236.428,- (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
- (2) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.717.236.428,- (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).

#### Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 130.340.000,- (seratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 125.340.000,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

#### Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.201.500.000,- (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian.

- (2) Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.201.500.000,- (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 1.548.356.200,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.479.964.200,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 68.392.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 7.211.083.071,- (tujuh milyar dua ratus sebelas juta delapan puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.211.083.071,- (tujuh milyar dua ratus sebelas juta delapan puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah).

#### Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 27.140.747.897,- (dua puluh tujuh milyar seratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.



- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 26.616.747.897,- (dua puluh enam milyar enam ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 26.616.747.897,- (dua puluh enam milyar enam ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 26.616.747.897,- (dua puluh enam milyar enam ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas;
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;

(2) Belanja...

- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 57.750.195.910,- (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi; dan
  - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 28.165.294.710,- (dua puluh delapan milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 11.224.130.200,- (sebelas milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.040.502.000,- (tujuh milyar empat puluh juta lima ratus dua ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 11.320.269.000,- (sebelas milyar tiga ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 28.165.294.710,- (dua puluh delapan milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan.

(2) Belanja...

- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 27.140.294.710,- (dua puluh tujuh milyar seratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 11.224.130.200,- (sebelas milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
  - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
  - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.627.500.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.130.001.000,- (dua milyar seratus tiga puluh juta seribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 625.391.200,- (enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.841.238.000,- (enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.040.502.000,- (tujuh milyar empat puluh juta lima ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku; dan

b. Belanja...

- b. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
  - (3) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.964.502.000,- (enam milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus dua ribu rupiah).

#### Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 11.320.269.000,- (sebelas milyar tiga ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum;
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.320.269.000,- (sebelas milyar tiga ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.842.458.050,- (dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; dan
  - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 278.750.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.563.708.050 (dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu lima puluh rupiah).

#### Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 278.750.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja..

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak;
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 278.750.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.563.708.050 (dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS; dan
  - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.530.182.800 (dua milyar lima ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 33.525.250 (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d direncanakan sebesar Rp 210.695.529.540,- (dua ratus sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 210.695.529.540,- (dua ratus sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah).

#### Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 210.695.529.540,- (dua ratus sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 210.695.529.540,- (dua ratus sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah).

#### Pasal 81

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan;
- b. Pengeluaran pembiayaan;

#### Pasal 82

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman kabupaten;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman kabupaten; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).

(6) Penerimaan..

- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).

### Pasal 83

- (1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
  - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
  - c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
  - d. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan;
  - e. Penghematan Belanja;
  - f. Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan;
  - g. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan; dan
  - h. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (4) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (5) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (6) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (7) Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (8) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).

(9) Sisa..

- (9) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pencairan Dana Cadangan.
- (2) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
  - b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran Penerimaan pinjaman Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat;
  - b. Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain;
  - c. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB);
  - d. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); dan
  - e. Pinjaman Daerah dari Masyarakat.
- (2) Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (3) Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).

(4) Pinjaman...



- (4) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (5) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (6) Pinjaman Daerah dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran Penerimaan kembali pemberian pinjaman Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
  - c. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD;
  - d. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN;
  - e. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi;
  - f. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat; dan
  - g. Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD.
- (2) Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (4) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (5) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (6) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (7) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (8) Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).

#### Pasal 88

- (1) Anggaran Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD.
- (2) Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).

#### Pasal 89

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

#### Pasal 90

- (1) Anggaran Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

#### Pasal 91

- (1) Anggaran Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
  - b. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

#### Pasal 92

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

#### Pasal 93

- (1) Anggaran Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat;
  - b. Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain;
  - c. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB);
  - d. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); dan
  - e. Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat.
- (2) Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (3) Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

(5) Pembayaran...

- (5) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (6) Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

#### Pasal 94

- (1) Anggaran Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pinjaman melalui BLUD.
- (2) Pinjaman melalui BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

#### Pasal 95

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan kabupaten dengan anggaran belanja kabupaten mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

#### Pasal 96

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI..

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
11. Lampiran XI Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

#### Pasal 97

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


#### Pasal 98

Pelaksanaan Penjabaran APBK yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

#### Pasal 99

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 29 Desember 2023 M  
16 Jumadil Akhir 1445 H

BUPATI PIDIE JAYA

SAID MULYADI

Diundangkan di Meureudu  
pada tanggal 29 Desember 2023 M  
16 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA,



JAILANI